



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DALAM BENTUK MODAL USAHA
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberdayakan dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi kelompok masyarakat serta sebagai upaya memacu peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penguatan sektor permodalan bagi kelompok masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif, yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. bahwa penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dalam bentuk pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur pemberian Pinjaman Daerah dimaksud, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DALAM BENTUK MODAL USAHA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pemberian pinjaman daerah dalam bentuk modal usaha kepada kelompok masyarakat tahun anggaran 2019.

Pasal 2

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi : kelompok-kelompok Tani, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Tujuan pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah untuk lebih memberdayakan usaha-usaha ekonomi masyarakat dalam rangka penguatan modal kerja, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta terciptanya kesempatan kerja melalui sektor permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 4

- (1) Pagu Anggaran yang disediakan untuk Program Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan dianggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019, yang dialokasikan untuk pemberian pinjaman modal usaha mikro, Lembaga Penggilingan Gabah (LPG), Kelompok Tani dan Kelompok Lumbung Pangan Desa (KLPD);
- (2) Untuk melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk Organisasi Perangkat Daerah tertentu sebagai penanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk pinjaman kepada pelaku usaha mikro;

- b. Dinas Ketahanan Pangan untuk penguatan modal bagi Lembaga Penggilingan Gabah (LPG), Kelompok Tani dan Kelompok Lumbung Pangan Desa (KLPD);
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penguatan modal bagi pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan;
 - b. menerima proposal pengajuan pinjaman modal dari kelompok masyarakat;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi dan lapangan terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. menyusun dan menyampaikan telaah staf kepada Bupati berkenaan dengan rencana penetapan calon penerima fasilitas pinjaman modal yang berdasarkan hasil verifikasi dipandang patut menerima pinjaman modal;
 - e. mengusulkan calon penerima pinjaman modal bagi kelompok masyarakat yang lolos berdasarkan berita acara hasil verifikasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. menyampaikan daftar penerima pinjaman yang telah ditetapkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - g. menandatangani surat perjanjian kredit dengan calon penerima pinjaman;
 - h. menyampaikan surat perjanjian kredit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - i. memfasilitasi realisasi penyaluran pinjaman modal kepada kelompok masyarakat;
 - j. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian pinjaman modal;
 - k. melakukan penagihan atas pengembalian pinjaman modal yang telah diberikan termasuk penagihan terhadap pinjaman yang macet;
 - l. mengadministrasikan dan menyusun laporan perkembangan pemberian pinjaman serta melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - m. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pemberian pinjaman modal kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Pinjaman Daerah dalam bentuk modal usaha diberikan kepada lembaga, kelompok usaha dan kelompok masyarakat yang sudah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah penanggungjawab dan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Lokasi Pemberian Pinjaman Daerah dalam Bentuk Modal Usaha kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyaluran Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang setelah dilakukan pengadministrasian dan ditandatanganinya surat perjanjian kredit antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab dengan penerimaan pinjaman.
- (3) Surat perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dan ditandatangani untuk jangka waktu 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) bulan dan pembayaran pinjaman dilakukan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah penanggungjawab.
- (4) Terhadap perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan suku bunga sebesar 0 % (nol perseratus).

Pasal 6

Persyaratan, tata cara penyaluran dan tata cara pengembalian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Pinjaman Daerah dalam Bentuk Modal Usaha.

Pasal 7

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab terhadap penyaluran, penagihan dan penyeteroran angsuran ke Kas Daerah di Bank Jatim An. PEMDA TK II Lumajang dengan Nomor Rekening 0091000755.
- (2) Penerima Pinjaman Daerah dalam bentuk modal usaha merupakan obyek pemeriksaan dan bertanggung jawab atas pengembalian/ pelunasan pinjaman modal usaha yang diterimanya.

Pasal 8

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Bentuk Modal Usaha dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab dan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H.THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 18 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004